



MENYINGKAP TABIR ‘TEROR SUCI’

Edomi Saputra¹, Mhd. Halkis¹, Suhirwan¹, Dini Mardina²

¹Universitas Pertahanan RI,

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Puteri Rahmah El-Yunusiyah Padang Panjang

Abstrak

Sebagian teroris mengaitkan tindakan teror yang mereka lakukan dengan agama. Mereka melandaskannya pada sejumlah doktrin yang termaktub di dalam kitab suci. Dari sini muncullah istilah “teror suci.” Khusus bagi yang beragama Islam mereka menyebutnya dengan istilah jihad. Padahal jihad berbeda dengan segenap aktivitas yang bernuansa teror. Tulisan ini mencoba mengelaborasi lebih jauh seperti apa teror suci yang dimaknai para teroris. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yakni penelitian kepustakaan. Sedang teori yang dipakai adalah teori konstruksi sosial yang disusun oleh Peter L. Berger dan Thoman Luckmann. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teror suci diciptakan kalangan teroris dengan membajak doktrin-doktrin Kitab Suci dan hadis nabi untuk kepentingan mereka. Mereka meminjam imej sakral dalam agama untuk menjalankan agenda mereka, seperti menyamakan aksi teror dengan jihad. Dari sini muncullah istilah teror suci. Padahal jihad dan teror itu berbeda baik dari segia asal kata, proses maupun tujuannya. Teror suci hanyalah imajinasi untuk melegitimasi aksi teror yang menyalahi aturan Ilahi. Akibatnya agama yang berorientasi menciptakan kedamaian menjadi sarat akan ketakutan.

Kata Kunci: Menyingkap, Tabir, Teror Suci.

PENDAHULUAN

Serangan terhadap World Trade Center (WTC) dan Gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon pada 11 September 2001 telah menyingkap pembahasan berkenaan dengan peranan doktrin agama dalam

mendorong tindak terorisme. Uniknya, pelaku teror tersebut sedikit pun tidak merasa menyesal atau merasa bersalah. Ia membungkus aksinya itu dengan ‘baju’ agama. Alih-alih menyesal, ia justru bangga dengan teror yang dilakukannya karena merasa telah menjalankan misi

*Correspondence Address : edomisaputra@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i8.2024. 3304-3316

© 2024UM-Tapsel Press

suci Ilahi Rabbi. Hoffman mencatat bahwa Osama bin Laden, yang diduga kuat sebagai otak pelaku serangan 11 September itu, mengatakan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah menghantam Amerika Serikat dan menghancurkan bangunan-bangunannya yang paling baik. Ia berterimakasih kepada Tuhan atas kematian dan kehancuran yang diakibatkan oleh serangan tersebut (Moghadam, 2014; Gerges, 2014; Byman, 2016; & Lawremce, 2016; Hoffman, 2017).

Aksi teror yang mengatasnamakan agama tidak hanya terjadi di kalangan penganut Islam saja, tetapi juga pada umat agama lainnya termasuk sekte dan cult (Juergensmeyer, 2001; & Rapoport, 2004). Kelompok ekstrim Sikh melakukan beberapa tindakan terorisme, termasuk pembunuhan Perdana Menteri Indira Gandhi pada Oktober 1984. Mereka melakukan itu dalam upaya mendirikan negara agama di Punjab sekaligus sebagai wujud balas dendam atas penyerbuan The Golden Temple di Amritsar oleh tentara India pada bulan Juni 1984. Aum Shinrikyo, satu kelompok yang menggabungkan ajaran-ajaran Buddha, Hindu dan Kristen, menyebarkan gas Sarin dalam kereta api bawah tanah di Tokyo pada Maret 1995 yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia dan melukai 3000 orang. Pada 4 November 1995, Yigal Amir, seorang Yahudi ekstrim, membunuh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Ia berkata, "Saya bertindak sendirian dan atas perintah Tuhan," dan "Saya tidak menyesal" (Juergensmeyer, 2001). Semua pelaku teror sebagaimana tersebut di atas, walaupun muncul dari agama yang berbeda, tapi mereka disatukan oleh keyakinan yang sama bahwa aksi mereka disetujui oleh Tuhan dan bahkan diperintahkan oleh-Nya. Mereka berkeyakinan bahwa membunuh

orang yang melanggar hukum-hukum Tuhan merupakan perintah-Nya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelaku terorisme telah berupaya sedemikian rupa untuk memperkuat argumentasi aksi mereka dengan muatan Ilahi. Dari sini muncullah konsepsi teror suci yang akan penulis bedah dalam uraian di bawah ini. Penulis membatasi pembahasan pada agama Islam, sebab di Indonesia agama ini lebih sering dikaitkan dengan pelaku terorisme ketimbang agama yang lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti historis, teologis dan fenomenologis. Sementara teori yang digunakan adalah teori konstruksi sosial (*Social Construction of Reality*) yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thoman Luckmann

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Terorisme Dan Jihad

Terorisme dan jihad adalah dua kata yang berbeda. Namun, keduanya sering dikaburkan maknanya seolah-olah memiliki makna yang sama. Untuk memperjelas perbedaan antara keduanya perlu ditelusuri asal muasal makna kedua kata tersebut. Secara etimologis kata terorisme berasal dari bahasa Latin "*terrere*," yang berarti 'menyebabkan (orang) gemetar.' Sementara tujuan utama dari tindakan terorisme atau teror itu adalah untuk menimbulkan rasa takut atau rasa tidak aman di tengah-tengah masyarakat (Richard English, 2016 & Schmid, 2018: 63).

Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan

ketakutan dalam usaha mencapai tujuan atau praktik tindakan teror (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Sedangkan secara terminologi, definisi terorisme masih diperdebatkan oleh para ahli. Akibatnya, tidak ada satu definisi yang diterima secara umum. Karena itu Horgan menegaskan bahwa “Kita masih jauh dari pengertian terorisme yang dipahami secara umum” (Horgan, 2005). Menurut Crenshaw meskipun banyak definisi yang diusulkan, tidak ada yang diterima secara universal karena perbedaan pendekatan dan fokus penelitian (Crenshaw, 2014 a). Dalam pandangan Ganor, perbedaan pandangan ideologis dan politik membuat sulit untuk mencapai kesepakatan tentang definisi yang seragam tentang terorisme (Ganor, 2015). Hoffman mengatakan tidak adanya definisi terorisme yang diterima secara umum dikarenakan definisi sering kali dipengaruhi oleh konteks politik dan sosial (Hoffman, 2016). Jackson menyoroti bahwa meskipun terdapat banyak penelitian tentang terorisme, para akademisi masih belum mencapai konsensus tentang definisi terorisme, dengan berbagai perspektif yang mencerminkan perbedaan ideologis dan metodologis (Jackson, 2021).

Persyarikatan Bangsa Bangsa (PBB) sendiri juga belum berhasil mencapai definisi hukum terorisme yang mengikat secara internasional. Salinas de Frias mencatat bahwa meskipun ada kemajuan dalam beberapa area, belum ada definisi hukum yang komprehensif dan mengikat secara internasional (Salinas de Frias, 2014). Golder dan Williams membahas upaya PBB untuk mendefinisikan terorisme dan menyoroti bahwa meskipun banyak konvensi internasional yang berkaitan dengan aspek-aspek spesifik dari terorisme, belum ada kesepakatan tentang definisi umum yang mengikat secara hukum (Golder dan Williams, 2014).

Menurut Saul, upaya-upaya PBB untuk mencapai kesepakatan mengenai definisi terorisme yang mengikat secara internasional menemui berbagai hambatan seperti perbedaan pandangan politik dan hukum di antara negara-negara anggota (Saul, 2015). Deva mengatakan keterlibatan PBB dalam upaya melawan terorisme dan menggarisbawahi bahwa belum ada definisi hukum yang disepakati secara internasional, meskipun ada beberapa konvensi dan protokol terkait terorisme (Deva, 2017).

Namun, meskipun demikian, di kalangan akademisi ada tingkat kesepakatan yang lebih besar mengenai definisi terorisme yang mengkaraktisasikannya sebagai praktik konspirasi berupa tindakan kekerasan langsung yang diperhitungkan, demonstratif, dan tanpa batasan hukum atau moral, yang menargetkan warga sipil dan non-kombatan, dilakukan dengan tujuan memberi efek propaganda dan psikologis terhadap khalayak dan pihak-pihak yang berkonflik (Schmid, 2018). Selain itu, perlu diingat bahwa terorisme juga mengacu pada doktrin peperangan yang tidak konvensional atau tidak teratur. Hal ini dikarenakan tindak terorisme bukan lah perang terbuka yang mempertemukan dua pihak yang sedang berkonflik. Ia cenderung dilakukan secara rahasia dan bahkan melanggar hukum perang itu sendiri.

Sementara kata jihad terambil dari kata *juhd*. Kata yang terdiri dari tiga huruf ini mempunyai makna dasar “kesulitan.” Maknanya kemudian berkembang sehingga mencakup juga penyebab atau yang menyertai kesulitan itu. Dari sini lahir aneka makna antara lain: upaya, kesungguhan, kelelahan, kesulitan, penyakit, kegelisahan dan lain-lain yang bermuara pada makna mencurahkan seluruh kemampuan atau menanggung pengorbanan. Dapat dikatakan bahwa jihad adalah

mengerahkan semua kemampuan, atau melakukan kegiatan yang mencapai tingkat yang menyulitkan diri demi menampik keburukan atau meraih kebaikan. Pengerahan kemampuan itu tidak berhenti kecuali dengan diraihnya tujuan atau habisnya modal. Dalam pandangan agama, objek jihad mencakup seluruh aspek kehidupan sedang masanya terbentang sepanjang hayat manusia bahkan sepanjang keberadaan pentas bumi ini. Alat dan cara yang digunakan berjihad bisa beragam sesuai dengan objek yang dihadapi. Siasat menghadapinya pun disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta sikap lawan yang dihadapi (Shihab, 2020: 396).

Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, bahkan kelesuan, tidak pula pamrih. Allah memerintahkan berjihad dengan *anfus* dalam arti totalitas manusia yang mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, daya, tenaga dan pikiran. Kata al-Quran, berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad (Qs al-Haj [22]: 78). Beraneka ragam jihad dari segi lawan dan buahnya. Ada jihad melawan orang-orang kafir, munafik, setan, hawa nafsu dan lain-lain. Buahnya pun berbeda-beda. Jihad ilmunan buahnya adalah penemuan dan pemanfaatan ilmunya, karyawan adalah karya yang baik, guru ialah pendidikan yang sempurna, pemimpin adalah keadilannya, pengusaha adalah kejujurannya, tentara adalah penaklukannya atas musuh. Namun, perlu diingat bahwa jihad apapun itu harus demi karena Allah dan tidak boleh berhenti sebelum berhasil atau kehabisan modal (Shihab, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa jihad dilakukan dengan usaha maksimal. Dalam pandangan Turner, jihad merupakan upaya terus-menerus dalam mempertahankan ajaran syariah lewat perjuangan internal (jihad batin) dan konflik dengan pihak eksternal (jihad lahir) (Turner, 2012). Pemaknaan yang

demikian menunjukkan bahwa jihad bisa dimaknai secara eksternalisasi, internalisasi dan objektivasi. Jihad batin dapat dikategorikan sebagai internalisasi. Sementara jihad lahir menunjukkan sisi eksternalisasi. Sedang perpaduan keduanya menunjukkan segi objektivasi.

Jika ditilik dari asal dan makna kata, kata terorisme dan jihad jelas berbeda. Kata jihad lebih luas cakupannya daripada kata terorisme. Jihad bermuatan agama, sementara terorisme menyimpang dari tuntunan agama. Namun, kedua kata ini sering dihubungkan ketika ditarik kepada konteks berperang, sebab keduanya bisa menimbulkan ketakutan di pihak lawan. Tapi, itu pun juga tidak persis sama, karena terorisme titik tekannya ada pada akibat yang ditimbulkan, sementara jihad lebih kepada proses mencapai tujuan. Jihad dilakukan dengan sepenuh hati atau totalitas. Sedangkan terorisme bisa jadi dilakukan secara setengah hati, bukan atas kemauan sendiri atau di bawah tekanan aktor intelektual (bukan totalitas).

Mayoritas mutakallimin, fuqaha, dan muhaddisin klasik memang memahami kewajiban jihad sebagai kewajiban militer (berperang) (Lewis, 1988). Namun, berperang atau mengangkat senjata hanya lah salah satu dari sekian arti jihad. Meskipun demikian, ada saja yang menyamakan atau menghubungkan jihad dan perang secara mutlak. Karena itu lah Albana menegaskan bahwa jihad adalah diskursus dalam Islam yang sering kali disalahpahami yang berawal dari pencampuran antara *al-jihad* (jihad) dengan *al-qital* (perang) tersebut (Albana, 2005).

Islam memang membenarkan bahkan memerintahkan jihad dalam arti berperang melawan musuh. Tapi, perlu diingat bahwa berperang baru

diperintahkan jika hal tersebut benar-benar diperlukan dan tidak ada cara lain yang dapat ditempuh guna menampik kezaliman. Artinya, perang dalam Islam lebih bersifat defensif bukan ofensif. Selain itu, perang pun memuat beberapa prinsip yang mesti diindahkan (Shihab, 2020): *pertama*, bercirikan rahmat bagi semesta alam (Qs al-Anbiya' [21]: 107). Hal ini tentu berbeda dari tindakan terorisme yang sering kali menimbulkan kekacauan dan kerusakan.

Kedua, tidak dibenarkan memulai perang kecuali dalam keadaan diperangi atau karena adanya ancaman penganiayaan. Artinya, perang baru digelar demi mempertahankan diri. Kalau seandainya situasi mengancam tidak ada, maka perang dengan sendirinya menjadi tidak dibenarkan. Perang adalah pilihan terakhir ketika semua opsi yang mengarah kepada perdamaian tidak bisa diwujudkan. *Ketiga*, mengutamakan perdamaian. Namun, jika musuh melakukan tipuan, maka Allah akan memberikan dukungan dan pertolongan-Nya (Qs al-Anfal [8]: 61). Berbeda dengan terorisme yang justru berupaya menciptakan kekacauan dengan melakukan aneka macam tipuan. Perbuatan yang demikian tentu saja jauh dari kategori jihad atau perang yang direstui Tuhan.

Keempat, jika telah ada perjanjian damai, lalu tampak indikator yang melahirkan dugaan kuat pengkhianatan, maka al-Quran menitahkan agar menyampaikan pembatalan perjanjian dengan seimbang dan jujur. Tidak dibenarkan membatalkan perjanjian itu tanpa memberitahu pihak lawan. Yang membatalkan perjanjian tanpa pemberitahuan adalah seorang pengkhianat (Qs al-Anfal [8]: 59). Perang dimulai dan dihentikan secara resmi. Artinya ada semacam unsur 'kejantanan' yang dieksternalisasikan lewat deklarasi perang secara terbuka. Sementara aksi terorisme dilakukan secara sembunyi-

sembunyi. Tidak jelas kapan dan di mana aksinya akan dilakukan. Siapa pelaku dan yang akan dijadikan sasaran serangan juga tidak jelas. Ada semacam unsur pengecut dalam tindak terorisme. Buktinya mereka tidak berani mengeksternalisasikan aksi mereka secara terbuka. Selain itu, terorisme tidak mengenal istilah genjatan senjata atau perjanjian perdamaian. Mereka tidak terikat dengan hukum nasional maupun hukum internasional.

Kelima, peperangan adalah sesuatu yang dibenci. Kendati demikian Allah mewajibkan berperang karena tidak jarang penegakan keadilan mengharuskannya. Perang bagaikan obat yang pahit, ia tidak disenangi tetapi harus diminum demi menyembuhkan penyakit atau memelihara kesehatan. Sedangkan tindak terorisme adalah sesuatu yang memang sudah dirancang semenjak awal tanpa mempedulikan unsur benci atau cinta. Ia sebenarnya tidak perlu terjadi karena tidak ada kondisi urgen yang memaksakan kehadirannya. Namun, para aktor intelektual terorisme berupaya mendoktrin para teroris untuk tetap melakukannya.

Kemudian perlu diketahui bahwa partisipasi dalam jihad adalah kewajiban agama yang mendatangkan pahala agama. Ia merupakan kewajiban komunal (*fardhu kifayah*), namun dalam keadaan tertentu dapat menjadi kewajiban individu (*fardhu ayn*). Pergeseran nilai yang seperti ini lumrah di dalam Islam. Faktor situasi dan kondisi turut menentukan nilai dari suatu aktivitas termasuk jihad. Persoalan kuncinya adalah dalam keadaan apa jihad itu terjadi? Sebuah pertanyaan yang menimbulkan perbedaan pendapat. Tapi, tidak ada perbedaan pendapat mengenai pahala bagi mereka yang berpartisipasi dalam jihad. Semua yang meninggal dalam berjihad adalah syahid yang otomatis terselamatkan dari neraka dan tentunya akan masuk surga. Bagi

mereka yang tidak meninggal, jihad adalah suatu latihan spiritual yang akan mengangkat posisinya di hadapan Tuhan. Hal penting lainnya adalah bahwa jihad hanya dilakukan terhadap non-Muslim yang memerangi kaum Muslim. Perang antarumat Islam baik perang antarnegara Muslim atau perang saudara di negara Muslim itu tidak dinilai sebagai jihad. Ia hanya disebut sebagai perang biasa. Sementara terorisme tidak mengenal agama korban atau target operasi. Ia bisa beroperasi di wilayah mana saja seperti daerah Muslim atau non-Muslim. Mereka juga tidak memperhitungkan apakah suatu negara tempat mereka beroperasi memusuhi Islam atau tidak. Pelakunya jelas tidak akan diganjar pahala melainkan dosa.

Atas Nama "Teror Suci"

Di Indonesia terorisme yang mencatut agama sudah sering terjadi. Mulai dari Bom di 13 gereja yang berlangsung secara serentak pada malam Natal (25 Desember 2000), Bom Bali I (12 Oktober 2002), Bom JW Marriot (5 Agustus 2003), Bom Bali II (1 Oktober 2005), Bom JW Marriot dan Ritz Carlton (17 Juli 2009), Bom Masjid Polres Kota Cirebon (15 April 2011), Bom Thamrin (14 Januari 2016), Bom Mapolresta Solo (5 Juli 2016), Bom Kampung Melayu (24 Mei 2017) serta Bom Surabaya dan Sidoarjo (13 Mei 2018). Pelaku rentetan aksi terorisme tersebut 'mengarah' kepada agama Islam. Hal ini dikarenakan pelaku menggunakan simbol-simbol Islam seperti bercadar, berjenggot atau memakai jubah, meneriakkan takbir atau syahadat sebelum melakukan aksinya, mengutip ayat al-Quran atau hadis nabi untuk membenarkan apa yang mereka lakukan dan lain sebagainya. Selain itu pencatutan tersebut diekternalisasikan dengan menargetkan tempat-tempat yang 'dimusuhi' Islam seperti gereja, diskotek, hotel.

Fenomena di atas memunculkan pertanyaan, apakah Islam adalah agama yang mendalangi terorisme di tanah air? Jawabannya tidak bisa hitam putih. Para sarjana pun berbeda pendapat dalam persoalan ini. Sebagian sarjana berkeyakinan bahwa agama –termasuk Islam –mempunyai andil dalam memantik tindak terorisme. Ini lah yang disebut dengan istilah 'teror suci'. Menurut Rapoport, sumber utama dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan teror suci adalah doktrin-doktrin agama (Rapoport, 1984). Senada dengan Rapoport, Hoffman mengatakan bahwa motivasi atau dorongan agama merupakan ciri yang paling penting dari aktifitas teroris dewasa ini (Hoffman, 1998). Sedang Peter Beyer meyakini bahwa selain faktor politik, ekonomi, ideologi, kolonialisme modern dan globalisasi, agama juga merupakan salah satu pemicu terorisme di era modern (Beyer, 2002).

Hal ini menunjukkan betapa vitalnya peran agama dalam menimbulkan teror pada suatu negara. Karena itu lah Rapoport dan Hoffman menyangkal bahwa teror suci adalah terorisme yang baru muncul. Keduanya meyakini bahwa hubungan agama dengan terorisme sudah berlangsung lebih dari dua abad (Rapoport, 1984 & Hoffman, 1998). Rapoport menjelaskan bahwa sebelum abad 19, agama telah memberikan satu-satunya pembenaran teror yang bisa diterima. Para pelaku teror suci percaya bahwa hanya tujuan-tujuan transenden yang dapat menjadi pembenaran tindakan-tindakan teror (Rapoport, 1984). Internalisasi nilai-nilai transenden menjadikan para teroris tidak ragu atau gentar dalam menjalankan aksinya. Hal ini karena mereka melihat tujuan mulia dibalik aksi mereka itu.

Dalam pandangan Appleby adalah suatu kesalahan jika menganggap kekerasan dan terorisme yang dilakukan

atas nama agama pasti dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan yang lain – bukan agama itu sendiri. Lebih lanjut Appleby mengatakan, memang benar bahwa banyak kekerasan dan terorisme yang memanifulasi agama. Tetapi mengatakan semua tindakan teror suci ipsofacto sebagai tidak bersifat keagamaan sama sekali adalah satu kesalahpahaman terhadap agama dan mengecilkan kemampuannya untuk menimbulkan tindakan terorisme dan konflik yang mematikan (Appleby, 2010).

Di tempat lain, Berger mengatakan bahwa kalangan sarjana ilmu-ilmu sosial pada umumnya cenderung mempertanyakan dan bahkan tidak percaya kepada motif keagamaan di belakang aksi teror. Mereka meyakini bahwa motif keagamaan hanya dipakai untuk melegitimasi penyebab utama (politik, ekonomi, sosial) yang melandasi suatu perbuatan terorisme dan konflik. Pendapat seperti ini, kata Berger, adalah bias yang gagal memahami kekuatan pemotivasi dari kepercayaan keagamaan. Untuk mengetahui motif yang benar-benar murni keagamaan memang tidak mudah. Namun Berger percaya bahwa motif orang-orang yang melakukan bom bunuh diri di Timur Tengah adalah bersifat keagamaan seperti pengakuan para pelaku bom bunuh diri itu sendiri (Berger, 2011).

Namun, sebagian sarjana yang lain justru berpendapat sebaliknya. Bagi mereka terorisme sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama. Agama dianggap hanya sebagai 'korban' yang tidak bersalah dan dalam beberapa hal bahkan tidak relevan bila dihubungkan dengan tindak terorisme. Pandangan seperti ini didukung oleh Pape. Bagi Pape, tindakan terorisme lebih didorong oleh faktor politik –daripada agama – seperti untuk memperoleh kemerdekaan dari pendudukan militer asing (Pape, 2005).

Menurut Juergensmeyer, agama tidak mesti menimbulkan kekerasan. Namun kekerasan bisa terjadi apabila faktor agama menyatu dengan satu keadaan khusus, baik bersifat politik, sosial maupun ideologis yaitu ketika agama menyatu dengan ungkapan-ungkapan kekerasan dari aspirasi-aspirasi sosial, kebanggaan pribadi, dan gerakan-gerakan untuk mengadakan perubahan politik. Oleh karena itu, untuk memahami kenapa teror suci terjadi maka konteksnya mesti dipertimbangkan (Juergensmeyer, 2001). Ada kontradiksi mendasar antara konsep negara sekuler dan kekerasan religius. Terorisme religius sering kali muncul sebagai respons terhadap sekularisme yang dianggap mengancam identitas dan nilai-nilai religius. Agama digunakan sebagai alat untuk menantang otoritas negara sekuler (Juergensmeyer, 2016).

Horgan & Braddock melihat bahwa meskipun agama sering kali disebut sebagai motivasi utama, namun ada banyak faktor lain seperti kondisi sosial-ekonomi, politik, dan psikologis yang berkontribusi dalam terjadinya tindak terorisme. Oleh karena itu mereka menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memahami terorisme religious (Horgan dan Braddock, 2016). Moghadam melihat sebagian teroris seperti kelompok ideologi Salafi-Jihadis menggabungkan keyakinan agama dengan tujuan politik. Mereka tidak hanya menggunakan agama sebagai pembenaran untuk kekerasan tetapi juga sebagai alat untuk merekrut dan memotivasi anggota. Salafi-Jihadis melihat diri mereka sebagai pelindung Islam sejati yang berjuang melawan musuh-musuhnya (Moghadam, 2019).

Dalam pengamatan Crenshaw, terorisme sering kali didorong oleh faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi daripada motif religius. Baginya, meskipun agama dapat memberikan

kerangka kerja ideologis, akar penyebab terorisme lebih terkait dengan konteks struktural dan situasional yang lebih luas, seperti ketidakadilan politik, marginalisasi sosial, dan konflik antar negara (Crenshaw, 2014 b).

Menurut Jackson, agama sering kali dijadikan kambing hitam dan bahwa fokus pada agama mengaburkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab terorisme. Oleh karena itu Jackson menekankan perlunya analisis yang lebih komprehensif yang mempertimbangkan faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks (Jackson, 2016).

Dalam penelusuran Horgan dan Taylor, proses radikalisisasi dan keterlibatan dalam terorisme lebih berkaitan dengan dinamika sosial dan psikologis daripada motivasi religius murni (Horgan dan Taylor, 2017). Artinya, agama bukanlah faktor utama pendorong tindak terorisme. Agama hanya 'dibajak' untuk menyulut emosi para pengikutnya. Perbuatan teror yang bersifat profan diinternalisasikan atau ditingkatkan oleh para pelaku dengan nilai-nilai agama sehingga perbuatan tersebut menjadi sakral. Dengan kata lain, terjadi pergeseran nilai dari 'teror sekular' menjadi 'teror suci' atau dari teror yang bernilai *laknatullah* menjadi jihad yang bernilai ibadah.

Menurut Hoffman, teror suci mempunyai sistem nilai tersendiri yang berbeda dari teror sekular. Ia memiliki mekanisme legitimasi, justifikasi, moralitas dan pandangan hidup yang Manichean, yang membagi dunia kedalam dua kelompok yang bertentangan, yaitu yang baik dan yang jahat, orang-orang kafir dan orang-orang beriman, keadilan dan kezaliman. Bagi pelaku teror suci, kekerasan yang mereka lakukan adalah tindakan sakramen atau tugas Ilahi. Artinya teror suci diyakini memiliki dimensi Ilahi sehingga para pelakunya mengabaikan

persoalan politik, moral dan pertimbangan praktis yang mungkin mempengaruhi teroris sekular di dalam melakukan operasinya. Teror suci lebih destruktif dan tidak terkendali karena tujuan pelaku tidak terbatas. Bahkan mereka sering berusaha melenyapkan musuh sebanyak mungkin. Atas dasar ini maka beberapa pakar mengatakan bahwa teroris keagamaan akan mencoba memperoleh Senjata Pemusnah Masal (*Weapon of Mass Destruction*). Para pelaku teror suci memandang diri mereka bukan sebagai bagian dari suatu sistem yang perlu dipelihara dan dipertahankan, tetapi sebagai orang luar yang berusaha melakukan perubahan yang mendasar terhadap tatanan yang ada. Akibatnya, mereka bisa melakukan teror yang luar biasa dengan musuh yang tidak terbatas (Hoffman, 1998).

Pada dasarnya semua agama mengajarkan perdamaian dan anti kekerasan. Meskipun demikian, menurut Bassam Tibi, "Jika agama dipolitisir maka kita akan menemui fundamentalis-fundamentalis Muslim, Yahudi, atau Kristen Ortodoks yang saling membunuh antara satu dengan yang lain. Mereka melegitimasi kekejaman atas nama agama (Tibi, 2000)." Mereka 'membajak' agama untuk melakukan teror di mana-mana. Karena itu lah Appleby mengumpamakan agama seperti sekeping mata uang yang mempunyai dua sisi. Ia bisa membunuh dan menyembuhkan, menimbulkan tindakan-tindakan yang biadab, atau memberkati umat manusia agar menjadi lebih beradab (Appleby, 2010). Demikian pula halnya dengan agama Islam, para pelaku terorisme mencoba mendesain sedemikian rupa agar apa yang mereka lakukan tampak benar dalam timbangan Kitab Suci dan hadis nabi. Menurut Khoiriyah, kedua teks ini mempunyai posisi yang sentral dalam bangunan keberagamaan umat Islam. Oleh karena itu, keduanya rentan disalahgunakan

atau dimisinterpretasikan untuk menyokong dan menjustifikasi agenda kelompok tertentu, termasuk kalangan teroris (Khoiriyah, 2020).

Para teroris menyitir ayat-ayat Kitab Suci untuk melegitimasi tindak teror yang dilakukan. Salah satu ayat yang sering diterjemahkan sebagai 'teror' yakni "*Persiapkanlah kekuatanmu semaksimal mungkin untuk menghadapi mereka, seperti kuda perang untuk 'meneror' musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang mungkin tidak kamu ketahui, namun Allah mengetahuinya* (Qs al-Anfal [8]: 60)." Para sarjana Islam klasik dan modern banyak yang menganggap perintah ini sebagai taktik perang yang bersifat pencegahan yakni sebatas menakuti bukan melakukan ekspansi. M. Rasyid Ridha memaknai firman Allah tersebut berkaitan dengan persiapan sebelum berperang. Persiapan ini lah yang diharapkan mampu membuat musuh-musuh menjadi takut (gentar). Persiapan tersebut dilakukan demi kemaslahatan umat (Ridha, 1998). Sementara Ash Shiddiqi mengatakan bahwa Qs al-Anfal [8]: 60 dikaitkan dengan memperkuat pertahanan negara (Ash Shiddiqi, 1995). Jika pertahanan telah kuat, musuh menjadi berpikir dua kali untuk melakukan provokasi terhadap kedaulatan suatu negara.

Sementara para ekstremis modern menjadikan Qs al-Anfal [8]: 60 sebagai legitimasi tindak terorisme dan pembunuhan warga sipil. Pandangan ekstremis ini tidak didukung dengan pertimbangan yang cermat terhadap argumen-argumen yang ada seperti yurisprudensi Islam yang telah direformasi. Para jihadis teroris mengabaikan bahwa ketentuan klasik tersebut hanya memerintahkan untuk mempersiapkan taktik menakut-nakuti – sebagai senjata psikologis untuk memfasilitasi penaklukan atau mengalahkan musuh. Qs al-Anfal [8]: 60 bukanlah sebuah dukungan kosong

terhadap pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil sebagaimana yang dilakukan para teroris (Holtmann, 2014). Ada nilai-nilai yang mesti diperhatikan seperti faktor sosial, politik, ekonomi dan keberpihakan agama itu sendiri.

Namun, para teroris sengaja keluar dari pemaknaan umum terhadap doktrin-doktrin agama untuk menciptakan makna baru yang sejalan dengan agenda mereka. Oleh karena itu tidak berlebihan bila Wiktorowicz mengatakan bahwa bergabung dengan kelompok teroris bisa dilihat sebagai perpindahan agama karena mereka meninggalkan keyakinan lama dan mengadopsi ideologi baru yang radikal (Wiktorowicz, 2015). Pendapat ini diperkuat Hafez. Ia mengatakan bahwa proses radikalisisasi sering kali melibatkan perubahan signifikan dalam identitas dan keyakinan agama individu, yang dapat dilihat sebagai bentuk perpindahan agama atau transformasi identitas religious (Hafez, 2016 b). Artinya, para teroris tidaklah sedang menjalankan misi agama melainkan mengerjakan agenda mereka yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Mereka memanipulasi doktrin Kitab Suci. Mereka tidak melakukan *ikhtilaf* melainkan *inhiraf*. Misalnya "Bunuhlah mereka (orang kafir) di mana saja kamu menemukan mereka..." (Qs al-Baqarah [2]: 191). Lewat ayat ini, aktor intelektual terorisme mencoba meyakinkan para pengikutnya bahwa membunuh orang-orang kafir di manapun mereka berada adalah titah Tuhan yang mesti dilaksanakan. Ayat-ayat yang seperti ini dijadikan legitimasi untuk membunuh non-Muslim tanpa pandang bulu. Mereka membuang segala keragu-raguan, semua peraturan, dan belas kasihan demi mencapai tujuan. Padahal ayat-ayat tersebut berbicara dalam konteks peperangan, bukan dalam situasi normal.

Selain Kitab Suci, sabda nabi juga tak lepas dari manipulasi para aktor intelektual terorisme. Misalnya, "Barangsiapa yang melihat kemungkaran cegahlah dengan tangan (perbuatan atau tindakan). Bila ia tidak sanggup maka cegahlah dengan lisan. Jika ia juga tidak sanggup, maka cegahlah dengan hati dan itulah selemah-lemah iman." Hadis ini dijadikan dasar untuk melegitimasi teror suci pada tempat-tempat yang diduga kuat melangsungkan kemaksiatan, seperti hotel, diskotek, club malam dan sebagainya. Setiap orang –termasuk pelaku teror –tentu tidak mau dikatakan mempunyai iman yang lemah. Karena itu ketika mengetahui atau menduga adanya kemungkaran pada suatu tempat maka ia akan termotivasi untuk menghentikannya bahkan membasminya dengan cara apapun, termasuk lewat bom. Padahal apa pun bentuk dan sebab tindak kekerasan dan terorisme, seluruhnya bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah. Namun mengapa tindakan terorisme yang mengatasnamakan Islam tetap berlangsung? Hal ini bisa jadi dikarenakan adanya proses pendangkalan agama Islam yang sangat hebat. Islam yang secara objektif diliputi dengan kedamaian, di tangan para teroris menjadi tergerus sehingga menampilkan kekejaman. Tindakan teror yang semestinya dijauhi justru dikonstruksi menjadi teror suci.

Dalam pandangan Juergensmeyer, teror suci bersifat simbolik. Ia dimaksudkan untuk menggambarkan atau merujuk kepada sesuatu yang berada di luar sasaran langsung. Yang menjadi sasaran dianggap sebagai setan, musuh spiritual orang-orang beriman. Teror suci bukanlah satu taktik yang diarahkan untuk mencapai tujuan langsung yang bersifat duniawi atau tujuan strategis, tetapi merupakan peristiwa-peristiwa

dramatis yang dimaksudkan untuk memperlihatkan atau menunjukkan makna simbolik mereka (Juergensmeyer, 2001).

Di samping bersifat simbolik, teror suci juga merupakan perang kosmis (*cosmic war*) atau perang ilahi yakni peperangan antara yang baik dan yang jahat terjadi dalam diri teroris. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa aksi terror yang mereka lakukan merupakan suatu gerakan perjuangan dalam membela agama melawan dominasi jahat, sehingga cara perjuangan bom bunuh diri adalah sah sebagai suatu tindakan dalam hidupnya (Juergensmeyer, 2001).

Dengan kata lain, perang kosmis adalah peperangan sakral yang lebih besar dari hidup itu sendiri. Peperangan jenis ini mengingatkan kepada peperangan-peperangan besar yang terjadi pada masa lampau, dan mempunyai hubungan dengan konflik-konflik metafisik antara yang baik dan buruk, antara kebenaran dan kebatilan. Para teroris yang terlibat dalam perang kosmis ini menganggap diri mereka sebagai tentara yang terlibat di dalam peperangan sakral. Mereka sering menggunakan imej-imej perang sakral yang ada di dalam setiap tradisi keagamaan, seperti Perang Daud melawan Jalut, Perang Baratayuda, Perang Rama versus Rahwana (Juergensmeyer, 2006). Di kalangan teroris yang mengatasnamakan Islam, imej perang sakral ini juga terlihat dengan memaknai aksi teror sebagai jihad (Stern & Berger, 2015; Moghadam, 2016; (Hafez, 2016 a; Khosrokhavar, 2017; & Jadoon, 2018).

Imej perang sakral itu mereka jadikan sumber 'mata air' perjuangan. Mereka mencoba menggali imej perang sakral itu, baik di dalam kitab suci maupun tindakan orang-orang yang berjuang dalam menegakkan agama. Oleh karena itu, kekerasan yang mereka

lakukan mempunyai sifat-sifat yang unik, berbeda dari kekerasan-kekerasan yang bersifat profan, yang normal dan biasa. Namun semuanya itu diperuntukkan untuk menggapai tujuan yang suci dan dapat diterima sepenuhnya oleh anggota kelompok. Oleh karena itu, tak heran bila pelaku teror suci menjadi kejam dan tanpa belas kasihan. Sebab mereka menempatkan imej keagamaan dari peperangan untuk melayani pertempuran-pertempuran yang bertujuan politik duniawi. Dengan demikian, teror suci berfungsi tidak hanya sebagai taktik di dalam sebuah strategi politik tetapi juga sebagai pengingat dari suatu konfrontasi spiritual yang lebih besar (Juergensmeyer, 2001).

Pelaku tindakan terorisme yang mengatasnamakan agama sebenarnya lebih dikarenakan gagal paham dalam memaknai agama itu sendiri. Menurut Agus, semakin rendah tingkat berpikir dan pemahaman keagamaan seseorang, maka akan semakin sempit dan semakin konkret ia fanatik terhadap sesuatu dalam kehidupan beragamanya (Agus, 2001). Mereka menginternalisasikan nilai-nilai agama kedalam tindakan mereka. Mereka melegitimasi tindak terorisme dengan menggunakan doktrin Kitab Suci dan hadis nabi sehingga pelaku terorisme merasa sedang menjalankan misi suci. Akibatnya apapun yang mereka lakukan baik bertentangan dengan moral ataupun undang-undang bukan lah suatu persoalan yang perlu dipikirkan. Sebab, mereka melakukannya dalam rangka menjalankan kewajiban yang diperintahkan Tuhan. Padahal yang mereka lakukan itu adalah larangan Tuhan itu sendiri.

KESIMPULAN

Agama sebagai faktor pendorong aksi terorisme masih diperdebatkan para sarjana. Namun, aksi para pelaku terorisme yang mengatasnamakan

agama sudah sering terjadi. Aksi terorisme yang mengatasnamakan agama ini disebut dengan istilah teror suci. Dalam Islam mereka menamainya dengan jihad. Jika dicermati lebih dalam jihad dan tindak terorisme itu berbeda, baik dari segi asal kata, proses pelaksanaan maupun tujuan yang hendak dicapai.

Sebagian sarjana melihat bahwa agama memainkan peran penting dalam mendorong terjadinya aksi terorisme. Sementara sebagian yang lain melihat bahwa para teroris hanya membajak agama untuk menjalankan aksinya. Mereka menyelipkan pemahaman doktrin agama sedemikian rupa seakan-akan apa yang mereka lakukan merupakan misi suci dari Sang Pencipta. Klaim yang demikian sama sekali tidak beralasan, sebab pada dasarnya semua agama menginginkan kedamaian, sementara terorisme menimbulkan ketakutan dan kegemparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Bustanuddin. (2007). *Islam dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Albana, Gamal. (2005). *Revolusi Sosial Islam: Dekonstruksi Jihad dalam Islam*, Penerj.: Kamran A. Irsyad, Yogyakarta: Pilar Media.
- Appleby, R. Scott. (2010). *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation*. New York: Rowman & Littlefield.
- Ash Shiddiqi, T. M Hasbi. (1995). *Al-Qur'anul Majid*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Berger, J.M. (2011). *Jihad Joe: Americans Who Go to War in the Name of Islam*, Washington: Potomac Books Inc.
- Beyer, Peter. (2002). *Religion and Globalization*. New York: Sage Publication.
- Byman, Daniel. (2016). Understanding the Islamic State: A Review Essay, *International Security*. 40(4):127-165.

- Crenshaw, Martha. (2014 a). Terrorism Research: The Record, *International Journal of Conflict and Violence*. 8(2): 12-26.
- . (2014 b). The Causes of Terrorism: What We Know, What We Need to Find Out, *Journal of Conflict Resolution*. 59(1):133-172
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Deva, Surya. (2017). The UN and Counter-Terrorism: Multilateral and Executive Law-Making, *International and Comparative Law Quarterly*. 66(2):361-383.
- English, Richard. (2016). The Future of Terrorism Studies. *Critical Studies on Terrorism*, 9(2): 158-172.
- Ganor, Boaz. (2015). Defining Terrorism: Is One Man's Terrorist Another Man's Freedom Fighter?. *Police Practice and Research*. 16(4): 287-299.
- Gerges, Fawaz A. (2014). ISIS and the Third Wave of Jihadism. *Current History*, 113(767):339-343.
- Golder, Ben., & Williams, George. (2014). What is 'Terrorism'? Problems of Legal Definition, *University of New South Wales Law Journal*. 27(2):270-295.
- Hafez, Mohammed. M. (2016 a). Martyrs without Borders: The Puzzle of Transnational Suicide Bombers, *International Security*. 38(4):7-9.
- . (2016 b). The Ties That Bind: How Terrorists Exploit Family Bonds. *Security Studies*, 25(3):532-556.
- Hoffman, Bruce. (1998). *Inside Terrorism*. New York: University of Columbia Press.
- . (2016). Defining Terrorism. *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*, N/A: 1-23.
- . (2017). The Global Terrorism Threat, *Perspectives on Terrorism*. 11(4):25-40.
- Holtmann, Philipp. (2014). Terrorism and Jihad: Differences and Similarities. *Perspectives on Terrorism*. 8(3):140-143
- Horgan, John & Braddock, Kurt. (2016). Reevaluating the Role of Religion in the Motivation of Religious Terrorism, *Terrorism and Political Violence*. 28 (3):437-445.
- Horgan, John & Taylor, Max. (2017). Disengagement, De-Radicalization and the Arc of Terrorism: Future Directions for Research. *Studies in Conflict & Terrorism*, 38 (10): 819-835.
- Horgan, John. (2005). *The Psychology of Terrorism*. London and New York: Routledge.
- Jackson, Richard. (2016). The Religion-Terrorism Nexus: An Unholy Alliance?, *Critical Studies on Terrorism*. 9(3): 481-499.
- . (2021). The Study of Terrorism 20 Years After 9/11: Successes, Challenges, and Risks, *Critical Studies on Terrorism*. 14(3): 159-172.
- Jadoon, Amira. (2018). Allied and Lethal: Islamic State Khorasan's Network and Organizational Capacity in Afghanistan and Pakistan. *CTC Sentinel*, 11(4):7-12.
- Juergensmeyer, Mark. (2001). *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. California: University of California Press.
- . (2006). Religion as a Cause of Terrorism. Louise Richardson, (ed). *The Roots of Terrorism*. New York and London: Routledge.
- . (2016). Religious Terror and the Secular State: A Fundamental Contradiction, *Social Research: An International Quarterly*. 83 (1):193-216.
- Khoiriyah, Afif. (2020). Konsep Jihad Antara Historisitas dan Normativitas. *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*. 3(1):115-136.
- Khosrokhavar, Farhad. (2017). The New Faces of Jihadism: Implications for Global Security, *Studies in Conflict & Terrorism*. 40 (6):444-458.
- Lewis, Bernard. (1988). *The Political Language of Islam*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lewis, James R. (2015). The Study of Religious Terrorism in the 21st Century. *Terrorism and Political Violence*. 27(3): 409-425.

Moghadam, Assaf. (2014). Failure and Disengagement in the Red Army Faction. *Studies in Conflict & Terrorism*. 37(6):477-504.

-----, (2016). The Jihadi Threat: ISIS, al-Qaeda, and Beyond. *International Security*. 41(1):29-32.

-----, (2019). The Salafi-Jihad as a Religious Ideology. *Cahiers de la Méditerranée*. 98(1):19-39.

Pape, Robert A. (2005). *Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism*. New York: Random House.

Rapoport, David C. (2004). The Four Waves of Modern Terrorism. Audrey K. Cronin dan James M. Ludes, eds. *Attacking Terrorism: Elements of a Grand Strategy*. Washington: Georgetown University Press.

Ridha, M. Rasyid. (1998). *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakim*, Beirut: Dâr al-Fikr.

Salinas de Frias, Ana Maria. (2014). Counter-Terrorism and Human Rights in the Case Law of the European Court of Human Rights. *European Journal of International Law*. 25(2):463-497.

Saul, Ben. (2015). Defining 'Terrorism' to Protect Human Rights. *Sydney Law Review*. 37(3):383-406.

Schmid, Alex P. (2018). Revisiting the Definition of Terrorism. *Perspectives on Terrorism*. 12(5): 63-75.

Shihab, M. Quraish. (2020). *Kosakata Keagamaan / Makna dan Penggunaannya*. Tangerang: Lentera Hati.

Stern, Jessica & Berger, J.M. (2015). ISIS: The State of Terror. *Harper's Magazine*, 330 (1979):81-82.

Tibi, Bassam. (2000). *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*. Penerjemah, Imron Rosyidi dkk. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya.

Tuman, Joseph S. (2003). *Communicating Terror: The Rhetorical Dimensions of Terrorism* Thousand Oak, CA: Sage Publication.

Turner, Bryan S. (2012). *Relasi Agama & Teori Sosial Kontemporer*. Penerj: Inyik Ridwan Muzir. Yogyakarta: IRCiSoD.

Wiktorowicz, Quintan. (2015). Joining the Cause: Al-Muhajiroun and Radical Islam. *Studies in Conflict & Terrorism*. 28(1):1-23.

Wright, Lawrence. (2016). The Evolution of Terrorism Since 9/11. *The New Yorker*. 92(24):25-35.